



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 00/PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DORI DEPITRA ALIAS DORI BIN MULYADI;**
2. Tempat lahir : Sukarami;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 20 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 18 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan 17 November 2024;
6. Penahanan oleh Majelis Banding dihitung sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu dihitung sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 00/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 04 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 11 hal. PID. Nomor 00/PID.SUS/2024 PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/PID.SUS/2024, tanggal

04 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Dori Depitra Alias Dori Bin Mulyadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.30 wib Saksi Korban sedang berada di pasar malam bersama dengan teman saksi korban yakni saksi Widiya Arsita Binti Aidil dan saksi Aryo Muklas Ade Putra Alias Aryo Bin Hariono kemudian pada saat itu terdakwa yang sedang berada di pasar malam juga datang menghampiri saksi korban kemudian karena terdakwa tidak senang dengan keberadaan saksi korban di tempat tersebut lalu terdakwa memukul saksi korban beberapa kali dengan menggunakan tangan terdakwa ke arah saksi korban dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban merasakan sakit lalu saksi korban berlari ke arah belakang badan saksi Widiya kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa namun saksi korban menahan tarikan terdakwa tersebut dengan cara menahan badan saksi korban selanjutnya terdakwa memukul kembali saksi korban ke arah kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa hingga saksi korban pun merasakan sakit setelah itu saksi Aryo meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang sedang berada di tempat tersebut.

Bahwa Saksi Korban terdakwa menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Selatan pada tanggal 12 Maret 2020 sesuai dengan buku nikah nomor : 0032/009/III/2020 dan tinggal dalam satu

Hal. 2 dari 11 hal. PID. Nomor 00/PID.SUS/2024 PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang mana-pernikahan terdakwa dan saksi korban sudah berjalan selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan serta dari hasil pernikahan terdakwa dan saksi korban dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/031/A.2/RM/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi Sp. F.M., M.H. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menerangkan bahwa telah dirawat seorang perempuan atas nama Saksi Korban, umur 19 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kabupaten Rejang Lebong dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Dori Depitra Alias Dori Bin Mulyadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, Kabupaten Rejang Lebongatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.30 wib Saksi Korbansedang berada di pasar malam bersama dengan teman saksi korban yakni saksi Widiya Arsita Binti Aidil dan saksi Aryo Muklas Ade Putra Alias Aryo Bin Hariono kemudian pada saat itu terdakwa yang sedang berada di pasar malam juga datang menghampiri saksi korban kemudian karena terdakwa tidak senang dengan keberadaan saksi korban di tempat tersebut lalu terdakwa memukul saksi korban beberapa kali dengan menggunakan tangan terdakwa ke arah saksi korban dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban merasakan sakit lalu saksi korban berlari ke arah belakang badan saksi Widiya kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa namun saksi korban menahan tarikan terdakwa tersebut dengan cara menahan badan saksi

Hal. 3 dari 11 hal. PID. Nomor 00/PID.SUS/2024 PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban selanjutnya terdakwa memukul kembali saksi korban ke arah kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa hingga saksi korban pun merasakan sakit setelah itu saksi Aryo meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang sedang berada di tempat tersebut.

Bahwa Saksi Korban dan terdakwa menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Selatan pada tanggal 12 Maret 2020 sesuai dengan buku nikah nomor : 0032/009/III/2020 dan tinggal dalam satu rumah yang mana pernikahan terdakwa dan saksi korban sudah berjalan selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan serta dari hasil pernikahan terdakwa dan saksi korban dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/031/A.2/RM/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi Sp. F.M., M.H. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menerangkan bahwa telah dirawat seorang perempuan atas nama Saksi Korban, umur 19 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kabupaten Rejang Lebong dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor Register Perkara : REG. PERK : PDM- 834/CRP /07/2024, tanggal 24 September 2024 Sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dori Depitra Alias Dori Bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dori Depitra Alias Dori Bin Mulyadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 11 hal. PID. Nomor 00/PID.SUS/2024 PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku nikah berwarna merah bata dengan kutipan akta nikah

nomor 0032/009/III/2020;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Dori Depitra Alias Dori Deprita.

- 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan kutipan akta nikah nomor 0032/009/III/2020;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Saksi Korban.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 00/Pid.Sus/2024 /PN CrpTanggal 15 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dori Depitra Alias Dori Bin Mulyadi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dori Depitra Alias Dori Bin Mulyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah berwarna Merah bata dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/009/III/2020;
Dikembalikan kepada Terdakwa Dori Depitra Alias Dori Bin Mulyadi;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah berwarna Hijau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/009/III/2020;
Dikembalikan kepada Saksi Saksi Korban;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. PID. Nomor 00/PID.SUS/2024 PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 00/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Crp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN.Crp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sah;

Membaca Memori banding tanggal 23 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup masing-masing kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2024 dan diterima di Pengadilan Curup pada tanggal 28 Oktober 2024 yang intinya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan atas perkara *a quo* menyatakan :

- Menyatakan Terdakwa Dori Depitra Alias Dori Bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dori Depitra Alias Dori Bin Mulyadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Hal. 6 dari 11 hal. PID. Nomor 00/PID.SUS/2024 PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah berwarna merah bata dengan kutipan akta nikah nomor 0032/009/III/2020.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Dori Depitra Alias Dori Deprita.

- 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan kutipan akta nikah nomor 0032/009/III/2020

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Korban.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang didapat dari keterangan para saksi, surat dan petunjuk serta keterangan Terdakwa di persidangan, disimpulkan bahwa:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib Kabupaten Rejang Lebongtelah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam peristiwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut adalah terdakwa Dori Depitra Alias Dori Bin Mulyadi.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Saksi Korban (Alm).
- Bahwa berawal Saksi Korban sedang berada di pasar malam bersama dengan teman saksi korban yakni saksi Widiya Arsita Binti Aidil dan saksi Aryo Muklas Ade Putra Alias Aryo Bin Hariono kemudian pada saat itu terdakwa yang sedang berada di pasar malam juga datang menghampiri saksi korban kemudian karena terdakwa tidak senang dengan keberadaan saksi korban di tempat tersebut lalu terdakwa memukul saksi korban beberapa kali dengan menggunakan tangan terdakwa ke arah saksi korban dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban merasakan sakit lalu saksi korban berlari ke arah belakang badan saksi Widiya kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa namun saksi korban menahan tarikan terdakwa tersebut dengan cara menahan badan saksi korban selanjutnya terdakwa memukul kembali saksi korban ke arah kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan

Hal. 7 dari 11 hal. PID. Nomor 00/PID.SUS/2024 PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hingga saksi korban pun merasakan sakit setelah itu saksi Aryo meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang sedang berada di tempat tersebut.

- Bahwa benar Saksi Korban terdakwa menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Selatan pada tanggal 12 Maret 2020 sesuai dengan buku nikah nomor : 0032/009/III/2020 dan tinggal dalam satu rumah yang mana pernikahan terdakwa dan saksi korban sudah berjalan selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan serta dari hasil pernikahan terdakwa dan saksi korban dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/031/A.2/RM/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi Sp. F.M., M.H. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menerangkan bahwa telah dirawat seorang perempuan atas nama Saksi Korban, umur 19 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kabupaten Rejang Lebong dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.
- Bahwa sebelum saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian terdakwa sudah pernah beberapa kali melakukan kekerasan (memukul) kepada saksi korban apabila menurut terdakwa ada sesuatu hal yang dikerjakan oleh saksi korban namun tidak sesuai dengan keinginan terdakwa sehingga dari hal itulah pada saat kejadian yang terjadi di lapangan Batalyon pada saat ada pasar malam saksi korban merasa takut ketika melihat terdakwa muncul di tempat tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sehingga apabila Terdakwa tidak diberikan hukuman yang setimpal maka tidak akan memenuhi rasa keadilan pada masyarakat pada umumnya dan saksi korban pada khususnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding kami.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 8 dari 11 hal. PID. Nomor 00/PID.SUS/2024 PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 15 Oktober 2024, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah tentang kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Crp, tanggal 15 Oktober 2024 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 9 dari 11 hal. PID. Nomor 00/PID.SUS/2024 PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomer 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pidana (UU KDRT) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi Pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat Banding sebagaimana di tetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 00/Pid.Sus/ 2024/PN Crp, tanggal 15 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah berwarna Merah bata dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/009/III/2020;
Dikembalikan kepada Terdakwa Dori Depitra Alias Dori Bin Mulyadi;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah berwarna Hijau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/009/III/2020;
Dikembalikan kepada Saksi Saksi Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh kami MERRYWATI TB., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YOSE ANA ROSLINDA, S.H., M.H. dan R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18

Hal. 10 dari 11 hal. PID. Nomor 00/PID.SUS/2024 PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUPRAN
SUBLI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d.

T.t.d.

1. YOSE ANA ROSLINDA, S.H., M.H.

MERRYWATI TB., S.H., M.H.

T.t.d.

2. R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

SUPRAN SUBLI, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. PID. Nomor 00/PID.SUS/2024 PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)